



**PENETAPAN**

**Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Blcn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Bukhori binti Kazinu**, Tempat tanggal lahir, Tuban, 08 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP/Sederajat, tempat tinggal di Jl. Raya Transmigrasi Dusun V, Rt.020, Rw.010, Desa Suka Damai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Lamsakdir, S.H. Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat LAM & PARTNERS yang beralamat di Jl. Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor: 297/SK-KH/7/2021/PA.Blcn tanggal 07 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami di muka sidang;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

*Halaman 1 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Blcn.*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Juli 2021 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Blcn tanggal 07 Juli 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas

:

Nama : Anak Pemohon  
Tanggal lahir : 05 Desember 2003  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP/Sederajat  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : Jl. Raya Transmigrasi Dusun V, Rt.020,  
Rw.010, Desa Suka Damai, Kecamatan  
Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu.

dengan calon suaminya :

Nama : Endro bin Tumrapno  
Tanggal Lahir : 18 September 1998  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA/Sederajat  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat kediaman di : Jl. Raya Transmigrasi Dusun II, Rt.006,  
Rw.003, Desa Suka Damai, Kecamatan  
Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak

*Halaman 2 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Blcn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 132/Kua.17.12-7/PW.07/VI/2021, tertanggal 28 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Mei tahun 2021, dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa ayah kandung anak Pemohon yang bernama Edy Sugampang telah meninggalkan anak kandungnya dan sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Negara Republik Indonesia (**Ghaib**) berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: B/472.21/2173/PEM-SKD/VI/2021 tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Damai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 3 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Endro bin Tumrapno;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;

**SUBSIDIAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak khususnya terkait organ reproduksi, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Pemohon cukup untuk menikah



sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Pemohon** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan karena Suami Pemohon yang bernama Edy Sugampang sudah tidak diketahui lagi keberadaanya di wilayah Republik Indonesia (ghaib);
- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi pernikahan. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur anak Pemohon 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan atau belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Anak Pemohon namun Anak Pemohon tetap bersikeras untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Endro bin Tumrapno**;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan keinginan tersebut atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak Mei 2021 yang lalu serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga besar Pemohon dan keluarga besar calon suami sudah merencanakan pernikahan pada bulan 04 Agustus 2021 dan

*Halaman 5 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Blcn.*



sudah mempersiapkan keperluan-keperluan acara tersebut dan sudah menghabiskan biaya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Pemohon khawatir jika hubungan Anak Pemohon dan Calon Suami tidak disahkan segera melalui perkawinan akan menimbulkan hal-hal yang negatif dan melanggar nilai-nilai baik dalam pandangan agama, hukum dan masyarakat;
- Bahwa Anak Pemohon bestatus perawan/belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Pemohon menjalankan ibadah dengan baik;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap untuk bertanggungjawab sebagai istri dan kepala rumah tangga dan sudah terbiasa mengerjakan tugas-tugas rumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana atau hal yang dapat membahayakan/merugikan orang lain;
- Bahwa Anak Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit yang membahayakan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur anaknya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan dinikahkan yang bernama **Anak Pemohon**, yang selanjutnya disebut **Anak Pemohon**;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Calon Suami disarankan menunda

*Halaman 6 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Blc.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah hingga Anak Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Anak Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon biasa dipanggil Mei-Mei;
- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung kandungnya;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Pemohon dengan calon suami, karena usia Anak Pemohon 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama **Endro bin Tumrapno** atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan sekitar Mei 2021 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Anak Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan sampai dengan Kelas 11 tingkat SMA 1 Mantewe dan saat ini sudah berhenti karena keterbatasan biaya;
- Bahwa Anak Pemohon masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi walaupun dengan mengambil paket C;
- Bahwa Anak Pemohon telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya;
- Bahwa Anak Pemohon tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan dan telah menstruasi;

Halaman 7 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon telah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan tentang kesiapan alat reproduksinya untuk merencanakan program kehamilan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Anak Pemohon yakin jika calon suami tidak akan melakukan kekerasan terhadap Anak Pemohon, karena selama Anak Pemohon kenal, calon suami berperilaku baik;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **Endro bin Tumrapno** selanjutnya disebut **Calon Suami**;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Calon Suami yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Calon Suami disarankan menunda menikah hingga Anak Para Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Calon Suami tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Calon Suami** telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung Anak Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinan Anaknya dengan calon suami dikarenakan umurnya masih 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Calon Suami dan Anak Para Pemohon telah saling mencintai kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan

*Halaman 8 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Blcn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Mei 2021 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan Calon Suami atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa Calon Suami siap bertanggungjawab untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta (Pengawas Alat Berat di PT. Jhonlin Baratama) dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Calon Suami siap memberikan dukungan dan support kepada Anak Para Pemohon untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Calon Suami berusia 22 (dua puluh dua) tahun berstatus perkjaka/belum menikah;
- Bahwa Calon Suami tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan;
- Bahwa Calon Suami yakin akan mampu membina rumah tangga dengan Anak Para Pemohon dengan baik sesuai dengan tuntunan Agama Islam;
- Bahwa Calon Suami yakin dan berkomitmen tidak akan melakukan kekerasan fisik, verbal dan psikis kepada Anak Para Pemohon setelah menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali usia Anak Para Pemohon yang kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami yang bernama **Tumrapno bin Mugiarto** dan **Katijem binti Harjo Salam** selanjutnya disebut **Orang Tua Calon Suami**;

*Halaman 9 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Blcn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Orang Tua Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Calon Suami disarankan menunda menikah hingga Anak Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Orang Tua Calon Suami tentang tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Orang Tua Calon Suami** telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Calon Suami adalah anak kandung Orang Tua Calon Suami;
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk memohon dispensasi untuk Anak Pemohon yang ingin menikah dengan Calon Suami. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak karena usia Anak Pemohon 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan atau belum cukup untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Calon Suami, namun tetap bersikeras untuk menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami telah siap untuk menikah dengan Anak Pemohon atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain baik secara fisik, psikis maupun ekonomi;
- Bahwa Calon Suami dengan Anak Pemohon telah saling mencintai kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan

*Halaman 10 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Blc.*



sekitar Mei 2021 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

- Bahwa keluarga besar Pemohon dan keluarga besar calon suami sudah merencanakan pernikahan pada 04 Agustus 2021 dan sudah mempersiapkan keperluan-keperluan acara tersebut;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami khawatir jika hubungan Calon Suami dan Anak Pemohon tidak disahkan segera melalui perkawinan akan menimbulkan hal-hal yang negatif dan melanggar nilai-nilai baik dalam ajaran Agama Islam, hukum dan masyarakat;
- Bahwa Calon Suami berstatus perjaka atau belum pernah menikah;
- Bahwa Calon Suami sudah siap untuk bertanggungjawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai Pengawas Alat Berat pada PT. Jhonlin Baratama dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Calon Suami menjalankan ibadah dengan baik;
- Bahwa Calon Suami berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana apapun atau melakukan hal-hal yang merugikan atau membahayakan orang lain;
- Bahwa antara Calon Suami dan anak Para Pemohon tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur Anak Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx atas nama **Bukhori** diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai

*Halaman 11 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Bln.*



- kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Damai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.2 dan telah dibubuhi paraf;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxx diterbitkan pada tanggal 05 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.3 dan telah dibubuhi paraf;
  4. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib nomor xxxxxx yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Damai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.4 dan telah dibubuhi paraf;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxx atas nama **Anak Pemohon** diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5 dan telah dibubuhi paraf;
  6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor xxxxxx atas nama **Anak Pemohon** diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Bahrul Ulum, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6 dan telah dibubuhi paraf;

*Halaman 12 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Blc.*



7. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin nomor xxxxxx atas nama **Anak Pemohon** dan **Endro** diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.7 dan telah dibubuhi paraf;
8. Fotokopi Berita Acara Konseling nomor xxxxxx tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.8 dan telah dibubuhi paraf;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx atas nama **Endro** diterbitkan pada tanggal 07 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.9 dan telah dibubuhi paraf;
10. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.10 dan telah dibubuhi paraf;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.11 dan telah dibubuhi paraf;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

*Halaman 13 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Bln.*



Bahwa Pemohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 14 Juli 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 05 Juli 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Juli 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

*Halaman 14 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Blcn.*





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang Pemohon telah dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

*Halaman 15 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Blcn.*



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan pengakuan dari Pemohon didapat keterangan bahwa benar Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Endro bin Tumrapno** meskipun Anak Pemohon tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, kepada Pemohon, Anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

*Halaman 16 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Blc.*



Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi berdasarkan keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas menunjukkan bahwa sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-undang untuk mewajibkan Para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap Para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (Anak Pemohon dan calon suaminya) menyatakan siap untuk menikah atas keinginan masing-masing tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B

*Halaman 17 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.B/cn.*



ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" selain itu perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali Anak Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2), menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon berupa surat P.1 sampai dengan P.11 tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan dan

Halaman 18 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Blcn.



telah *dinazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraan serta cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 731 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara siri pada Sabtu 08 Agustus 1998 di Desa Suka Damai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka diperoleh keterangan bahwa secara administrasi kependudukan, Pemohon dan Edy Sugampang merupakan sebuah keluarga dan memiliki anak yang bernama **Anak Pemohon** yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka diperoleh keterangan bahwa Suami Pemohon yang bernama Edy Sugampang telah tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa bersasarkan bukti P.5 dan P.6 maka diperoleh keterangan bahwa Anak Pemohon yang dmohonkan dispensasi kawin pada perkara *a quo* lahir di Batulicin 05 Desember 2003, berusia 17 (tujuh belas tahun) 7 (tujuh) bulan dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama dan berstatus perawan/belum menikah;

*Halaman 19 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Blcn.*





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka diperoleh keterangan bahwa bahwa Anak Pemohon yang dmohonkan dispensasi kawin pada perkara *a quo* dan Calon Suami telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, maka diperoleh keterangan bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami telah mendapatkan bimbingan konseling dengan materi berupa kesehatan reprodusi dan resiko kehamilan usia di bawah 20 tahun, dampak menikah muda ditinjau dari sisi mental dan ekonomi, penggunaan alat kontrasepsi setelah menikah, kekerasan dalam rumah tangga dan manajemen pendewasaan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 maka diperoleh keterangan bahwa secara administrasi kependudukan **Endro** sebagai calon suami merupakan anak kandung yang sah dan resmi dari pasangan **Tumrapno** dan **Katijem**, yang lahir di Gunung Kidul, berusia 22 (dua puluh dua) tahun, status pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dan berstatus perjaka/belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, maka diperoleh keterangan bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** dengan **Endro bin Tumrapno** telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Kawin Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, karena usia Anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di muka sidang, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Edy Sugampang adalah pasangan suami istri yang yang menikah secara siri Sabtu 08 Agustus 1998 di Desa Suka Damai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 20 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Blcn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Anak Pemohon** telah berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Edy Sugampang telah tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib) sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Anak Pemohon sudah berpacaran dengan Calon Suami yang kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada bulan Mei 2021, Calon Suami beserta keluarga telah melamar Anak Pemohon dan diterima oleh keluarga besar Pemohon dan sudah merencanakan waktu pernikahan pada 04 Agustus 2021;
- Bahwa Anak Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan Calon Suami atas dasar keinginan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa Anak Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan sampai dengan kelas 11 di SMA 1 mantewe;
- Bahwa Anak Pemohon tetap berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan mengambil paket C;
- Bahwa Calon Suami siap mendukung dan memberi support kepada Anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Anak Pemohon sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian, memasak makanan dan membersihkan rumah;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan atau belum pernah menikah;
- Bahwa Calon Suami berusia 22 (dua puluh dua) tahun atau sudah masuk dalam usia dewasa, berstatus peraja atau belum menikah;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta (Pengawas Alat Berat pada PT. Jhonlin Baratama) dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 21 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Blc.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami, melaksanakan ibadah dengan baik, memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana atau melakukan hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan orang lain;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami tidak ada hal secara Agama Islam yang menghalangi mereka untuk menikah baik dalam hal adanya hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon dan Orang Tua Calon Suami siap berkomitmen untuk ikut tanggung jawab terkait masalah ekonomi, kesehatan, dan Pendidikan Anak Pemohon dan calon suami;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19

*Halaman 22 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Blc.*



(sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

*Halaman 23 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Blcn.*



Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Anak Pemohon dan calon suami sangat mendesak untuk dilangsungkan, dengan alasan:

- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami telah berpacaran 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian erat sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang secara agama, hukum dan juga melanggar norma dan nilai yang ada di masyarakat;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami sudah bertunangan pada Mei 2021;
- Bahwa keluarga besar Pemohon dan Orang Tua Calon Suami sudah merencanakan pernikahan pada tanggal 04 Agustus 2021 dan sudah mempersiapkan keperluan-keperluan acara pernikahan tersebut serta sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa jika rencana pernikahan yang sudah direncanakan oleh kedua belah pihak baik keluarga besar dari Pemohon maupun Orang Tua Calon Suami, jika dibatalkan dapat memicu perselisihan diantara kedua belah pihak dan mendapatkan penilaian yang kurang baik dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup berupa keterangan dari Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Pemohon;

*Halaman 24 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Blcn.*



Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensai kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut

Halaman 25 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Blcn.



bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Anak Pemohon dan Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu, telah bertunangan pada Mei 2021 dan telah merencanakan pernikahan pada 04 Agustus 2021. Disamping itu, Anak Pemohon dan Calon Suami sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara Anak Pemohon dan Calon Suami tidak terlalu jauh, keduanya hanya terpaut kurang lebih 4 (empat) tahun, selisih usia yang cukup ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Anak Pemohon dan calon Suami tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak

*Halaman 26 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Blc.*





diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon serta Orang Tua Calon Suami, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih undangan rencana perkawinan keduanya telah dibuat dan disebarkan kepada tamu undangan, apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis bagi Anak Pemohon serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak Pemohon mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga dan sudah bekerja, sedangkan Calon Suami mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena Anak Pemohon telah menyelesaikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, selain itu Anak Pemohon tetap berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Begitu pula dengan Calon Suami yang berkomitmen untuk mendukung dan mensupport rencana Anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Anak Pemohon dan Calon Suami, keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan;

*Halaman 27 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Blc.*



Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Calon Suami sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih Pemohon dan Orang Tua Calon Suami dalam perkara *a quo* berkomitkan untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Anak Pemohon dan Calon Suami telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah

Halaman 28 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Blcn.



*akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”;*

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barang siapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya”;

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا إِذَا تَزَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada

Halaman 29 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Blcn.



*beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan". (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/473. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama **Endro bin Tumrapno**;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan petitum point 3, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil *syar'i* dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Endro bin Tumrapno**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 30 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Blcn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **H. Yahyadi, S.H.** sebagai Panitera, penetapan inii disampaikan pada hari itu juga kepada Para Pemohon.

Hakim,

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.**

Panitera,

**H. Yahyadi, S.H.**

**Rincian Biaya Pekara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

*Halaman 31 dari 31 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Blcn.*